



SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA
PERTIKAIAN DI DESA
(STUDI KASUS PADA DESA WONOSARI)**

*THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN A DISPUTE OVER THE
VILLAGE DISPUTE
(CASE STUDY ON WONOSARI VILLAGE)*

Oleh

**NOFEL HERMAWAN
NIM110710101311**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA
PERTIKAIAN DI DESA
(STUDI KASUS PADA DESA WONOSARI)**

*THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN A DISPUTE OVER THE
VILLAGE DISPUTE
(CASE STUDY ON WONOSARI VILLAGE)*

NOFEL HERMAWAN

NIM : 110710101311

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

Abstract

*This study aimed to describe the strength of the functions of the head of the village strengthen the functions of the head of the village to mediate a dispute resolver based on Law Number 6 of 2014 on the village, so it can expand access to justice for rural communities and reduce the caseload of the state judiciary. The law put forward any disputes in rural communities can be resolved by the village head who acts as a mediator to revive the cultural community (*gemeinschaaft*) and empower local wisdom (*local wisdom*) in managing disputes, to achieve restorative justice in order to reduce the burden on the state judiciary. The results showed the settlement of disputes through mediation Mojolaban villagers of village heads (*non litigation*) is more effective than through the court (*litigation*) for various reasons, among others, the community (*Gemeinschaft*).*

Keywords : village chief , mediators , local wisdom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan terhadap fungsi kepala desa sebagai mediator penyelesai perselisihan berdasar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat memperluas *access to justice* masyarakat pedesaan dan mengurangi beban perkara di peradilan negara. Dalam Undang-undang tersebut mengedepankan setiap perselisihan di masyarakat desa dapat diselesaikan oleh kepala desa yang berperan sebagai mediator untuk menghidupkan budaya paguyuban (*gemeinschaaft*) dan memberdayakan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola perselisihan, untuk mewujudkan keadilan restoratif guna mengurangi beban peradilan negara. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa warga Desa Mojolaban melalui mediasi kepala desa (*non litigasi*) lebih efektif menjaga hubungan baik dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*).

MOTTO

“wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarballikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(QS An-Nisa : 135)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dengan kasih sayang-Nya yang tiada tertandingi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terimakasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta limpahan berkah, rahmat dan segala kecerdasan kepada saya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang terkasih yang saya sayangi dan saya hormati dalam hidup saya.

Teruntuk Papa dan Mama tercinta “Sugianto” dan “Suaidah” , anugerah Allah yang paling tulus yang diberikan kepada saya karena telah memiliki orang tua yang senantiasa mencintai, menyayangi, dan senantiasa mendoakan dalam setiap sujudnya kepada Sang Pencipta, memberikan segala pengorbanan dan kebaikannya, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi serta selalu memberi limpahan kesehatan kepada Papa dan Mama Amin.

Teruntuk istriku tercinta “Liza Alfiatus Sa’adah” yang selalu memberi motivasi, dukungan, serta cintanya yang selalu membuatku semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Dan tak lupa juga untuk kedua mertuaku yang selalu menasehatiku, dan selalu mendoakanku, terimakasih Abi “Zainal Abidin” dan Umi Yuli. Teruntuk adikku yang ku sayangi “Francisko Adi Setiawan yang selalu memberikan penyegaran dan semangat. Teruntuk ustadku “Ahmad Ruslan Hamdani” yang selalu membantu saya dalam segala hal yang saya butuhkan dan selalu mendoakan saya untuk kelancaran Skripsi ini. Terimakasih telah sabar dalam menasehatiku, dan selalu memberi semangat kepadaku.

Untuk seluruh ibu dan bapak dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember , terutama untuk dosen Pembimbing Akademik Ibu Dyah Octorina S.H.,M.H dosen Pembimbing Utama Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H, dosen Pembimbing Anggota II Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H, dosen Ketua Penguji Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.H dan dosen Sekretaris Penguji Ibu Nurul Laili S.H terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, pelajaran, seluruh kebaikan serta waktu yang diluangkan demi terselesaikannya Skripsi ini.

Untuk semua anggota UKMP yang selalu memberikan kebahagiaan dan menghibur saya setiap menghadapi suatu hal yang berat. terimakasih karena anggota UKMP selalu membantu saya dalam hal materi maupun tenaganya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Almamater Universitas Jember yang telah menjadi jalan untuk tempatku melangkah menuju masa depan Dan untuk semua yang menjadi bagian hidupku, yang tak mampu kusebutkan satu persatu. Kupersembahkan ini untuk kalian semua, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.



PERSYARATAN GELAR

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA
PERTIKAIAN DI DESA**

(Studi Kasus Pada Desa Wonosari)

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD AS A MEDIATOR IN A DISPUTE OVER THE
VILLAGE DISPUTE***

(CASE STUDY ON WONOSARI VILLAGE)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NOFEL HERMAWAN

NIM:110710101311

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

**Oleh
Pembimbing,**

Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H
NIP 19700410 199802 1 001

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati, S.H.,M.H
NIP 19780531 200501 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA
PERTIKAIAN DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Wonosari)**

Oleh:

NOFEL HERMAWAN
NIM 110710101311

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H
NIP 19700410 199802 1 001

Rosita Indrayati, SH., M.H
NIP 19780531 200501 2 001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

IDA BAGUS OKA ANA S.H., M.M
NIP 19601122 198902 1 001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H
NIP 19870713 201404 2 001

Anggota Penguji:

1. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H**(.....)
NIP 19700410 199802 1 001

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H** (.....)
NIP 19780531 200501 2 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nofel Hermawan

NIM : 110710101311

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA PERTIKAIAN DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Wonosari)” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 November 2018

Yang Menyatakan,

NOFEL HERMAWAN

NIM 110710101311

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT selalu penulis panjatkan karena dengan rahmat serta hidayah-Nya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA PERTIKAIAN DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Wonosari)” ini. Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir dan dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Echwan Iryanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama penulis berstatus sebagai mahasiswa.

10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Adik-adik tercinta Fran, Nisa, Fikri, Azkiara yang selalu memberi motivasi dan keceriaan sehingga skripsi ini selesai.
12. Sayangku Liza Alfiatus Sa'adah yang selalu memberikan semangat dan sandaran tiada henti hingga skripsi ini selesai.
13. Mas Justisa, Firman, Alfain, Khumaini, Devi, Deny Sukma, sahabat setia sejak awal penulis menginjakkan kaki di kampus yang selalu berbagi ilmu, keceriaan dan berjuta kenangan selama penulis berstatus mahasiswa sekaligus menjadi sahabat yang tanpa rasa lelah selalu memberi cambukan semangat dan selalu ada untuk bertukar pikiran.
14. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang menjadi teman dalam menimba ilmu dan berpetualang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sebagai penulis tentunya berharap semoga skripsi ini menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran selalu penulis terima demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 15 November 2018

Penulis

RINGKASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum administratif beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkara Pidana Pertikaian tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup dalam masyarakat dimana dalam perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi. Kepala Desa berperan sebagai mediator dalam hal terjadi perselisihan pada masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pertikaian di desa, dan kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa.

Pada penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: (1) peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan untuk lebih menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan

dapat dilanjutkan dengan pemberhentian; (2) Kekuatan hukum dari hasil mediasi sengketa pertikaian oleh kepala desa melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian pada Pengadilan.

Saran ,peran kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebaiknya lebih diperkuat. Oleh karena itu, ke depan perlu diperjelas secara eksplisit baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* dan mengurangi beban peradilan Negara.

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN.....	xi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
HALAMAN RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	7
1.5.1 Tipe Penulisan.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Bahan Hukum Primer	9
1.5.5 Bahan Hukum Sekunder	10
1.5.6 Bahan Non Hukum.....	10
1.5.7 Bahan Hukum Tersier.....	10
1.6 Jenis Data	11
1.6.1 Analisis Bahan Hukum	11
1.6.2 Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kepala Desa	14
2.1.1 Pengertian kepala desa	14

2.1.2	Tugas,Hak,Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa.....	16
2.1.3	Kedudukan Kepala Desa	18
2.2	Hakim Perdamaian Desa (Mediator)	18
2.2.1	pengertian Mediator	18
2.2.2	Tugas dan wewenang Hakim Perdamaian Desa (Mediator).....	19
2.3	Pengertian Peran.....	20
2.4	Pengertian Desa	23
2.5	Kekuatan Hukum.....	28
2.5.1	Kekuatan Hukum sebagai mediator	28
2.6	Sengketa	29
2.6.1	Pengertian Sengketa	29
2.6.2	Macam-macam Penyelesaian Sengketa.....	30
2.6.3	Tahap-tahap Penyelesaian Sengketa	31
BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1	kedudukan kepala desa sebagai mediator dalam sengketa pertikaian di desa	33
3.2	Mediasi dalam Penyelesaian sengketa pertikaian di desa.....	35
3.3	Pengaturan Tentang Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian sengketa pertikaian di desa	43
BAB 4. PENUTUP	51
A.	Simpulan	51
B.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebenarnya masalah perselisihan atau konflik adalah wajar sepanjang ada hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian antropologi, perselisihan merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial yang tidak bisa dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat, begitupula dalam masyarakat yang memiliki corak multibudaya. Hal ini memang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama.¹ Konflik nyata atau perselisihan (manifest konflik) mempunyai berbagai bentuk seperti halnya konflik individu, konflik antar keluarga, antar kelompok dan lain sebagainya. Secara ilmu hukum ada dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perselisihan melalui yudisial(litigasi) yang dilakukan oleh peradilan negara dan melalui cara non yudisial (non litigasi) atau diluar pengadilan oleh pihak penengah atau yang disebut dengan mediitor.²

Secara sejarah (historis) dan keterkaitan budaya (kultural), masyarakat Indonesia terutama di lingkungan desa telah biasa memakai dan menganut norma atau pranata lokal yang memiliki pengalaman dari kebijaksanaan daerah setempat dalam menyelesaikan pertikaian. Ungkapan seperti *menang tanpa ngasorake, ana rembug di rembug, rukun agawe santoso, siro yo ingsun-ingsun yo siro*, atau *ngalah dhuwur wekasane* dan sebagainya, adalah nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya. Demikian juga, ungkapan lokal yang mengedepankan keserasian, kedamaian, dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan seperti *Andhap, Asor, Lemmak, Sangghem, Naremah, Nanggemah* di madura.³

¹ James Spradley and David W. McCurdy, konformitas dan konflik, membaca dalam antropologi budaya (sedikit coklat dan perusahaan, 1987). Hlm 11

² Sulistiyono Adi, *paradigma non litigasi yang berkembang diindonesia* (Surakarta: sebelas maret University pres, 2006). Hlm 130-131

³ I Putu Gelgel, *peradilan adat (agama) sebagai resolusi konflik*, (bali pos, senin, 06 oktober 2011)

Pendayagunaan kebijaksanaan/kearifan lokal sebagai resolusi konflik (proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik) bisa dilaksanakan dengan cara teknik implementasi dalam menyelesaikan perselisihan maupun kekerasan. Ditinjau dari segi budaya, ternyata tatanan lokal yang berkembang di nusantara adalah suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan teknik penyelesaian sengketa yang telah dipikirkan secara matang untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga maupun didalam masyarakat.⁴ Dalam menata, memperbaiki, dan menjaga keharmonisan atau kekompakan di Desa *Wonosari* Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui rembukan antar masyarakat (musyawarah) diantara orang-orang yang bersengketa secara damai serta cara kekeluargaan (musyawarah) antara kedua belah pihak, maka di lakukan proses mediasi yaitu penyelesaian perkara yang dipimpin oleh Kerabat Desa *Wonosari* sebagai bentuk peradilan administratif.

Penyelesaian perselisihan dengan damai, memang sangat perlu untuk didahulukan guna memberi pertahanan terhadap ketentraman sosial didalam kehidupan masyarakat, serta tidak memunculkan ketersinggungan ataupun sakit hati yang menimbulkan dendam yang berlarut-larut. Penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah dimana pihak pihak yang melakukan kesalahan terhadap orang yang dirugikan meminta permohonan maaf dan juga pihak yang dirugikan bersedia memberikan maaf kepada pihak yang melakukan kesalahan. Masyarakat yang ditinggal di daerah Bali lebih meyakini adanya putusan dari lembaga adatnya. Karena adanya rasa keadilan yang selalu tercermin dari tiap putusan peradilan adatnya⁵. Di Bengkulu, pada sekelompok orang yang dipersatukan oleh perasaan adanya hubungan persaudaraan yang berada di Selupu Lebong didaerah Bengkulu, dikenal

⁴ Ade Saptomo, *hukum dan kearifan lokal revitalisasi hukum adat nusantara*, (Jakarta:Grasindo, 2010), hlm. 95-109

⁵ Made Sudjana, *Menghidupkan Lembaga Peradilan Adat Bali*. (Koran Tokoh, Senin, 20 Desember 2010)

pengadilan yang melibatkan kepala suku adat, ketua kutai dan ketua suku/klan.⁶ Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Takalar, dikenal dengan sebutan imam desa yang dimana imam desa tersebut sama-sama menjalankan fungsi sebagai mediator dalam sengketa yang terjadi di desanya. Di wonosari Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai Petuah atau Petinggi, yang menjalankan fungsi sebagai mediator dalam konflik sosial. Akan tetapi di Desa Wonosari bukanlah Desa Adat, melainkan desa administratif.⁷

Kepala desa memiliki peran yang sangat begitu penting serta di butuhkan untuk berperan sebagai penengah dan penyelesai perselisihan didalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari sejarah pada masa Hindia-Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Dengan menggunakan (Set Top Box) atau siaran televisi 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam atau peraturan organisasi pengadilan yang secara singkat menyebutkan bahwa tetap diakui kedudukan hakim didalam masyarakat kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara administratif tanpa menjatuhkan hukuman (pidana).⁸ Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa.⁹ Dalam kenyataannya, selama dalam pemerintahan penjajahan Belanda dikenal dua bentuk peradilan bagi orang pribumi (orang asli indonesia), yaitu peradilan adat dan peradilan administratif.

Sehubungan dengan berlakunya peraturan yang ada didalam buku pedoman yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan dan

⁶ Abdul Kholik, “*ide Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) (Studi Pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)*”, <http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalan-an/arikel-sosial-budaya>, diakses 20 maret 2018

⁷ Jawahir Tontowi, *Hukum, kekerasan dan kearifan lokal, penyelesaian sengketa di Sulawesi selatan*, (Yogyakarta: Pustaka fahima, 2007), hlm. 72

⁸ Mahadi, *Uraian singkat tentang hukum adat sejak*, (Bandung:Sejak RR 1854, 1991), hlm. 36

⁹ Soerjono Soekanto, *kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm.42-44

menjelaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai sengketa perselisihan. Fungsi tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan : “Kepala Desa berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, *membina masyarakat dalam suatu Desa*, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya Pasal 26 ayat 4 huruf k. menyatakan : Bahwa dalam ayat 1 Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya yaitu : *menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat di Desa;*”

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk produk putusan maupun konsekuensi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa.

Dalam suatu rencana untuk menekankan fungsi kepala desa sebagai mediator yang berfungsi untuk menjadi penengah didalam suatu sengketa, Pasal 28 mengancam melalui sanksi administratif, yang telah ditegaskan :

- 1) Ketika Kepala Desa lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dimaksud didalam undang-undang yang telah diatur didalam pasal 26 ayat 4 dan pasal 27, maka Kepala Desa dapat dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis atau administrasi.
- 2) Apabila sanksi administratif yang telah dimaksud didalam ayat 1 tidak dijalankan, maka dilakukan tindakan pemberhentian untuk sementara, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilanjutkan sampai dengan pemberhentian.

Entah apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution (ADR)*. Hal ini berbeda dengan Desa Adat sebagaimana diatur pada Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat, Pasal 103 : “Berdasarkan hak asal usul dalam kewenangan desa adat yang disebutkan dalam suatu pasal, yaitu dalam Pasal 19 huruf a yang berisi:

- 1) Mengatur dan melaksanakan pemerintahan dengan didasari oleh susunan ahli
- 2) Mengatur dan mengurus wilayah adat ataupun ulayatnya
- 3) Melestarikan nilai sosial dan budaya didalam desa adat

- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat sesuai dengan ketentuan yang berada didalam peraturan undang-undang
- 5) menyelesaikan perselisihan adat *berdasarkan hukum adat* yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang seiring dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- 6) penyelenggaraan *sidang perdamaian peradilan Desa Adat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa memiliki fungsi sebagai penengah dan hakim perdamaian dalam penyelesaian perselisihan. Hal tersebut sangat tepat dan strategis dalam menyokong atau membantu kelancaran dalam pengadilan negeri yang ada diindonesia, apalagi dalam kenyataannya negara ini tengah mengalami perubahan dan perpindahan dari Peguyuban ke Petembayan. Dengan adanya rencana memperkuat nilai-nilai peguyuban maka fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan perkara berbasis kearifan atau kebijakan lokal yang telah diterangkan dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus di pergunakan secara baik dan benar sebagai bentuk usaha untuk memperluas jalan masuk keadilan bagi warga masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana kedudukan kepala desa sebagai mediator dalam sengketa desa?
- 2) Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa pertikaian antar dusun di desa?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan didasarkan adanya perumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan untuk mencapai skripsi ini yaitu:

Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan tentang penguatan peran terhadap kedudukan kepala desa sebagai mediator / penengah dalam menyelesaikan pertikaian/perselisihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Desa, sehingga dapat menemukan jalan untuk mendapatkan keadilan (*aces to justice*) lingkungan

masyarakat perkampungan serta untuk mengurangi beban persoalan dalam pengadilan negeri. Undang-Undang diatas mengutamakan setiap perkara di dalam lingkungan suatu desa bisa terselesaikan secara damai oleh kepala desa yang memiliki peran sebagai penengah untuk membangkitkan peguyuban (*gemeinschaft*) dari proses pemberdayaan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam memproses perselisihan untuk memanifestasikan keadilan restoratif (dengan menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil), yang berguna untuk mengurangi beban dalam peradilan negara. Dalam penulisan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara yang terjadi di Desa Wonosari melalui mediasi (non litigasi) yang dilakukan oleh kepala desa atau petinggi akan lebih efektif daripada melalui pengadilan (litigasi) dengan beberapa macam alasan yang diantaranya lebih hemat, lebih hemat tenaga, lebih praktis dalam menjaga silaturahmi dengan baik dan bersifat nepotisme seperti halnya karakter yang dimiliki masyarakat peguyuban (*Gemeinscrhaft*).

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya keilmuan dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan yang harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui serta menganalisis peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertikaian antar dusun di desa.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap penulisan ini dapat berguna untuk kepala desa khususnya dalam menyelesaikan sengketa pertikaian yang berkaitan dengan pidana pada masyarakat dapat lebih baik lagi dan cocok dengan peraturan yang telah di tuliskan didalam undang-undang yang berlaku.

1.5 Metode penulisan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, membutuhkan suatu prosedur penulisan yang benar, sehingga dapat memberikan hasil penulisan yang merupakan karangan alami/ilmiah. Karena dalam penyusunan skripsi harus mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penulisan skripsi diperlukan metodologi sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan melaksanakan metode penulisan yang benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan hasil penelitian. Metode/cara penulisan merupakan suatu aspek yang begitu penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab persoalan yang telah ditulis dalam suatu karya ilmiah. Metode penulisan meliputi 4 (empat) tipe, yaitu metode penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan kajian bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penulisan

Penulisan ini menggunakan paradigma *legal constructivism*, yang meninjau suatu hal yang benar-benar ada dalam bermacam-macam bentuk pembangunan mental, yang didasarkan pengalaman pribadi di bidang sosial, bersifat local, spesifik dan tergantung pada orang yang melaksnakannya. Dengan demikian prosedur utama yang dipakai adalah pemahaman (*hermeneutics*) dan sebuah konsep dalam komunikasi yang disebut dengan (*dialectics*).¹⁰ Seiring dengan cara pandang penulisan yang digunakan maka pendekatan penulisan yang digunakan berupa penulisan yang dapat diketahui dan dipahami oleh orang lain (empiris). Di samping itu, penulisan dilengkapi dengan kajian yang berpegang teguh pada norma (normatif) menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan (cocok). Penulis melakukan penulisan ini didesa wonosari. Sumber data primer diperoleh melalui percakapan antara dua orang atau lebih di lapangan dengan narasumber yang terpilih.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *hukum paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya* (jakarta : Elsam dan Huma 2002)hlm 103

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dapat juga disebut dengan sudut pandang suatu masalah, dengan adanya sudut pandang tersebut penulis akan mendapatkan pengetahuan dari beberapa aspek terkait dengan adanya isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Penulis memakai beberapa sudut pandang masalah yang dipakai dalam karya ilmiah ini antara lain:

- 1) Sudut pandang undang-undang (*statue approach*) dengan melakukan penelitian terhadap semua undang-undang yang bersangkutan paut dan regulasi yang ada dan bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam menyelesaikan dan memecahkan isu hukum yang muncul adalah Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Sudut pandang Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan berangkat dari sudut pandang dan ajaran-ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Yang bertujuan untuk menemukan citra mental/ide yang melahirkan penjelasan-penjelasan hukum, pemikiran hukum, dan prinsip dasar hukum yang sesuai dengan isu hukum.
- 3) Sudut pandang yuridis Normatif (*Library Research*) didasari dengan adanya bahan hukum utama dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum studi kepustakaan, dengan mempelajari buku, bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan berhubungan dengan penelitian hukum terhadap ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak (kaidah) yang dianggap cocok dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas/aturan-aturan hukum, dasar hukum dan teori-teori hukum.

Pendekatan tersebut dilakukan dan dilaksanakan dengan cara mempelajari aturan norma yang berlaku atau kaidah (pedoman) hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya serta bahan atau sumber ilmiah yang berhubungan dengan praktik penanganan perkara oleh kepala desa dan kepolisian.

- 4) Sudut pandang Yuridis Empiris adalah menyesuaikan bahan hukum terhadap objek penelitian yang dilihat sebagai norma atau das solen sebagai pola tingkah laku yang nyata dalam masyarakat yang

ditunjukkan kepada suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan kepala desa beserta identifikasi permasalahannya.

Sudut pandang normatif dan sudut pandang empiris saling berhubungan karena penelitian ini didasari dengan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif serta *meneliti masalah* yaitu dengan mengumpulkan data tentang masalah yang muncul kemudian didasari dengan penjelasan yang ada didalam peraturan atau perundang-undangan yang berlangsung dan didukung oleh adanya landasan teori yang memiliki hubungan dengan penelitian.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penulisan hukum yang ditulis dalam penulisan karya ilmiah ini, dibedakan oleh sumber-sumber penulisan hukum seperti halnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selain sumber-sumber penulisan yang berbentuk bahan hukum, penulis bisa juga memakai bahan non hukum apabila dipandang penting. Baik berbentuk bahan hukum primer, sekunder, tersier dan non hukum.

1.5.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya memiliki kekuasaan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari tulisan-tulisan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, buku resmi atau selebaran dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Undang-undang atau peraturan yang terkait dengan sebuah

penyusunan karya ilmiah ini adalah undang-undang yang termasuk dalam bahan hukum primer, yang meliputi:¹¹

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 85 tentang Peraturan Kepala Desa dan Pasal 89 tentang Peraturan Bersama Kepala Desa
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi

1.5.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat hukum, buku-buku teks, doktrin, teori dalam literatur hukum, hasil penulisan dan pendapat-pendapat atas putusan kepala desa yang ada kaitannya dengan pembahasan permasalahan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai dasar yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini, maka penulis akan mudah untuk memahami bahan hukum primer.

1.5.6 Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penulisan yang merupakan bahan hukum, penulis juga bisa memakai bahan non hukum apabila diperlukan. Bahan non hukum bisa berupa buku-buku mengenai ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum adat, hukum administratif, dan pemerintahan desa, filsafat hukum, undang-undang, dan juga buku-buku tentang ilmu budaya serta ditinjau dari beberapa buku serta jurnal hukum selama memiliki relevansi dengan topik penulisan.¹²

1.5.7 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan suatu

¹¹ Roni Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

¹² Mahmud Peter, 2010, *Penulisan Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.143-144

pengertian dan pemahaman serta penjelasan atas bahan hukum yang lain. Bahan hukum tersier dapat diambil dari Buku, literatur, media masa dan lain sebagainya.

1.6 Jenis Data

Sumber data yang dipakai untuk menjawab persoalan dalam penulisan yang telah kami tulis adalah berasal dari:

- 1) Sumber Data Sekunder, adalah suatu data yang didapatkan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder, primr, tersier, yang sesuai dengan adanya masalah yang telah dibahas
- 2) Sumber Data Primer, adalah suatu data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari orang-orang yang bersangkutan. Seperti hal nya kepala desa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah pertikaian.

1.6.1 Analisis Bahan Hukum

Merupakan suatu upaya untuk menyimpulkan dari data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa dalam bahan hukum deduktif, yakni suatu prosedur dalam penulisan yang didasarkan oleh suatu susunan dan teori yang memiliki sifat umum agar mudah di laksanakan (di aplikasikan) untuk memberikan penjelasan tentang perangkat data yang satu dengan seperangkat data yang lain dengan sistematik dengan didasarkan oleh kumpulan bahan hukum yang didapatkan dengan ditambah pendapat oleh para sarjana yang memiliki hubungan dengan bahan bacaan yang telah dikaji sebagai bahan komparatif. Bahan komparatif sendiri memiliki arti suatu hal yang dapat diperbandingkan dengan hal lainnya. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan perselisihan hukum, yang diantaranya adalah:¹³

1. Mencari dan menemukan fakta hukum dan menghapus hal-hal yang tidak sesuai untuk memberi ketetapan terhadap isu hukum yang akan diselesaikan.
2. Mengumpulkan data-data bahan hukum yang sebisa mungkin dipandang memiliki relevansi serta bahan non hukum juga.

¹³ Mahmud Marzuki, Peter, *Op.Cit*, hlm.171

3. Melakukan penelitian atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Mengambil kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan membujuk pembaca dengan argumentasi yang telah disusun dalam suatu kesimpulan.

1.6.2 Sistematika Penulisan

Sistematika adalah suatu pengetahuan tentang klasifikasi (penggolongan) penulisan. Di dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antar suatu bab dengan bab yang lain. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dengan uraian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, dibuat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1, saya tuliskan tentang pendahuluan, dimana pendahuluan tersebut menguraikan latar belakang, rumusan masalah (rumas), tujuan penulisan, serta metode penulisan. Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tema dari skripsi ini yaitu “PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA DESA”. Masalah yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini mempunyai 2 (Dua) pokok permasalahan, pertama: Bagaimana kedudukan kepala desa sebagai mediator dalam sengketa desa. kedua: Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa perkelahian yang terjadi didesa tersebut. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, sudut pandang (pendekatan masalah) menggunakan sudut pandang Perundang-undangan (*statue approach*) dan sudut pandang konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan karya ilmiah ini kami menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Bab 2, menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang seperangkat definisi (landasan teori) yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini meliputi pengertian kepala desa (petinggi), tugas kepala desa, hak kepala desa, kewenangan kepala desa, kewajiban kepala desa, mendeskripsikan tentang pengertian mediator, tugas dan wewenang mediator, kekuatan hukum mediator, pengertian sengketa, macam penyelesaian sengketa, dan tahap penyelesaian sengketa.

Bab 3, menguraikan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diajukan terkait dengan hasil peninjauan yang sesuai dengan panduan dan ciri-ciri yang sudah ditetapkan, bagian pembahasan ini menunjukkan kemampuan dan mengetahui seberapa luas wawasan penuh yang dimiliki mengenai permasalahan yang telah dikaji.

Bab 4, bagian ini merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan atau inti dari pembahasan terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang masukan, pendapat, rekomendasi dan pemikiran terhadap hasil kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepala Desa

2.1.1 Pengertian kepala desa

Kepala desa adalah pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi (tokoh) yang dapat melaksanakan peran penting sebagai mediator dan motivator serta sebagai hakim perdamaian desa dalam penyelesaian sengketa dalam lingkungannya. Hal tersebut tidak luput dari kedudukan kepala desa yang termasuk suatu tokoh yang paling berkuasa dan disegani oleh orang-orang di lingkungan masyarakat. Selain menurut peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pimpinan dari suatu pemerintahan yang memiliki kedudukan terkuat dan juga memiliki daya tarik untuk dihormati dan disegani oleh masyarakat, sehingga masyarakat berharap akan benar dan tepat dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penengah dalam suatu penyelesaian perselisihan.

Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala desa merupakan suatu pemimpin yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat yang telah di sebutkan diatas, kepala desa diakui sebagai bapak atau tokoh penting masyarakat dalam merancang peraturan desa serta dalam mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui musdes (musyawarah desa) atau permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa selain menjadi tokoh yang paling di hormati dan di segani oleh masyarakatnya, kepala desa menjadi orang yang paling dibutuhkan oleh masyarakatnya dalam pemerintahan yang ada di desa sebagai penanggung jawab atas diselenggarakannya pemerintahan desa karena kepala desa yang berperan sebagai wakil rakyat yang telah terpilih atau dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. Menurut Hukum Islam yang dimana ketentuannya di ambil dari penjelasan didalam al-qur'an yang telah menjelaskan bahwa kepala desa

adalah seorang pemimpin yang merupakan cermin masyarakat yang dipimpinnya dan ia selalu dekat serta selalu bersama dengan masyarakatnya dalam suka maupun duka.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

artinya

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Qs Shad:26)

Menurut Suryaningrat Kepala Desa adalah pemimpin yang ada di dalam pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangganya di desa dan disamping menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, kepala desa juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, walau begitu kepala desa memiliki batas-batas tertentu dalam menjalankan tugasnya, kepala desa juga tidak boleh egois dan menuruti keinginannya sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan penting sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan dan sebagai penanggung jawab utama didalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka membuat penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Yang dimaksud dalam urusan pemerintahan diatas adalah mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti halnya dalam pembuatan peraturan desa, membentuk lembaga kemasyarakata desa, serta membentuk BUMDes dan kerjasama antar desa. Maksud dari urusan

pembangunan adalah suatu pemberdayaan dalam membangun suatu penyediaan sarana dan prasarana (Sarpras) fasilitas umum desa. Urusan kemasyarakatan adalah suatu pemberdayaan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan suatu kebiasaan atau adat istiadat. Untuk menjalankan tugas tersebut, kepala desa memiliki fungsi seperti:

- a. Menggerakkan suau kemampuan dasar masyarakat
- b. Menjalankan suatu tugas dari atasannya dalam pemerintahan
- c. Melaksanakan koordinasi untuk jalannya pemerintah desa
- d. Menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawab kepala desa baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.1.2 Hak, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Secara tegas Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang ini berharap agar kepala desa bisa membawa desa dan memimpin desa ke arah yang diinginkan oleh Undang-Undang.

Pasal 26 ayat 1

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Pasal 26 ayat 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang untuk:

Memimpin pelaksanaan pemerintahan desa, Mengangkat dan memberhentikan atau memecat Kepala Desa, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, Menetapkan peraturan desa, Menetapkan anggaran dan pendapatan, Membina kehidupan masyarakat desa, Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat

desa, Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa, Mengembangkan sumber pendapatan desa, Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, Memanfaatkan teknologi tepat guna, Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Ayat (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki hak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Mematuhi dan menegaskan peraturan Perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalani kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.1.3 Kedudukan Kepala Desa

Jika ditinjau dari segi kedudukan kepala desa, sehubungan dengan kepala desa sebagai pemerintah desa dan Badan Pemerintahan Desa mempunyai kedudukan yang sama, dalam hal tersebut kepala desa sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat yang dimana didalam Undang-Undang ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu tingkatan wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas atau yang disebut dengan kata (hierarki) dengan memiliki suatu kedudukan yang sama namun akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

2.2 Hakim Perdamaian Desa (Mediator)

2.2.1 pengertian hakim perdamaian (Mediator)

Mediator adalah pihak yang bersedia bertindak sebagai penengah untuk membantu para pihak didalam melakukan perundingan untuk mencari berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara tidak memutus maupun memaksa untuk menyelesaikan masalah. Mediator memiliki ciri-ciri penting yang harus kita ketahui:

1. Bersifat Netral
2. Hanya bertujuan membantu pihak yang bersengketa
3. Dengan cara tidak memutus maupun memaksa untuk menyelesaikan masalah.

Dalam hal ini menyimpulkan bahwa mediator hanya bantu para pihak yang bersengketa dengan cara tidak memutuskan atau didalam penilaiannya atas perkara-perkara selama berlangsungnya proses mediasi kepada para pihak. Mediasi berasal dari kata *mediare* yang di tuliskan dalam bahasa latin, dengan memiliki arti ditengah-tengah, sedangkan definisi mediasi dapat dibaca dalam berbagai literatur, diantaranya definisi dari Moore yang berbunyi "*intervensi dalam negosiasi atau konflik pihak ketiga penerima yang memiliki kekuasaan pembuatan keputusan yang terbatas atau tanpa otorisasi, yang membbantu para*

*pihak yang teribat secara sukarella untuk menyelesaikan masalah yang saling disetujui dalam penyelesaian sengketa”.*¹⁴

Definisi lain mediasi menurut Nolan-Haley adalah: “ suatu proses intervensi partisipatif jangka pendek, terstruktur, berorientasi tugas, dan ikut serta berpartisipasi. Pihak yang memiliki masalah dalam perselisihan tersebut bekerja dengan pihak penengah yang netral, untuk mencapai suatu mufakat. Yang memiliki istilah, terstruktur, berorientasi tugas, proses intervensi partisipasi. Orang-orang yang berselisih bekerja dengan pihak yang dipilih untuk dijadikan sebagai penengah dan netral, untuk pencapaian persetujuan bersama dalam mufakat. Sedangkan definisi menurut Kovach: negosiasi yang difasilitasi. Dimana pihak dari orang luar yang netral, bersifat menengahi, membantu menyelesaikan perselisihan dengan resolusi saling memuaskan.”¹⁵

Dari berbagai definisi mediasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa didalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu:

1. Mediasi adalah negosiasi lanjutan
2. Pihak ketiga hanya membantu dan tidak berpihak ke salah satu pihak
3. Pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk memutus
4. Keberatan pihak ketiga diterima oleh para pihak
5. Berujuan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan yang memuaskan.

2.2.2 Tugas dan wewenang Hakim Perdamaian Desa(Mediator)

Tugas Mediator

- a. Mediator memiliki kewajiban untuk mengusulkan jadwal pertemuan dalam acara mediasi yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa di musyawarahkan dan mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak
- b. Dalam proses mediasi, mediator memiliki kewajiban untuk menjunjung kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempati peran masing-masing

¹⁴ C.W Moore, *dalam proses mediasi: strategi praktis untuk merombak konflik. 3rd ed* (diterbitkan di san francisco oleh jossey bash tahun 2003).

¹⁵ Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principles and Practice* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1994),p 16.

- c. Mediator memiliki kewajiban untuk menjunjung dan mendukung para pihak yang bersengketa untuk meneliti dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang paling baik untuk para pihak yang bersengketa.
- d. Jika hal ini sangat penting, mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah selama berjalannya proses mediasi.¹⁶

Wewenang Mediator

Mediator memiliki wewenang untuk memberi pernyataan bahwa mediasi telah batal dan tidak berhasil apabila salah satu pihak maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri pertemuan dalam panggilan dari mediator untuk dilakukannya mediasi tanpa adanya alasan yang tepat setelah di panggil dengan wajar. Apabila setelah proses mediasi berjalan, harus dipahami bahwa didalam perselisihan yang saat itu dilakukan mediasi melibatkan aset atau harta maupun kepentingan yang benar-benar nyata berhubungan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam suatu gugatan sehingga pihak lain yang memiliki kepentingan tidak dapat disalahkan sampai kedua pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan hakim yang memeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak patut untuk di mediasi dengan ulasan para pihak tidak lengkap, yang telah diatur didalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No 1 Tahun 2008).

2.3 Pengertian Peran

Peran (*role*) adalah suatu aspek dinamis yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat lain dalam suatu kehidupan masyarakat. Peran dan status memiliki hubungan yang sangat erat, dimana ada peran disana pasti ada status. Kduanya sangat tidak bisa untuk dipisahkann, karena peran menurut soekanto adalah cara perilaku yang berkaitan dengan status. Jika seseorang menjalankan kewajiban yang sesuai dengan martabat, maka ia melaksanakan suatu peran. Seperti halnya peran kepala desa sebagai mediator.¹⁷

¹⁶ <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2018:11.09

¹⁷ Soekanto soedjono, *Introducing sociology*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 33.

Kedudukan dengan peranan memiliki perbedaan pengetahuan dalam kepentingan bidang keilmuan. Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena peranan dan kedudukan mempunyai persamaan yang ada kaitannya dengan yang satu dan lainnya.¹⁸

Setiap individu memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut memiliki arti bahwa peranan dapat ditentukan dari suatu perbuatan untuk seseorang. Peran sangat penting dalam suatu lingkungan bermasyarakat, untuk mengatur serta menentukan perilaku masyarakat maupun orang lain.

Selain itu, peran juga dapat mengakibatkan seseorang berada didalam batas-batas tertentu, dengan memiliki sekat-sekat yang dapat memberikan ramalan dalam perbuatan maupun tindakan orang lain. Peran juga dapat menentukan perilaku diri sendiri dengan perilaku orang lain yang ada didalam suatu lingkungan. Sebagai cara perlakuan, peran mempunyai beberapa macam, antara lain:

1. Peran ideal, yaitu peran yang dinantikan masyarakat untuk mengetahui status orang lain, misalnya peran ideal seorang petani adalah rajin ke sawah, ulet dan kuat.
2. Peran yang diinginkan, adalah peran yang dianggap penting oleh diri kita sendiri. Seperti halnya seorang istri tidak ingin berperan sebagai suami dalam kehidupan didalam rumah tangganya.
3. Peran yang dikerjakan, yaitu adalah peran yang dilakukan individu sesuai dengan kenyataannya. Seperti halnya guru yang memiliki peran sebagai orang tua disekolah.

Masih berhubungan dengan peran, telah dijelaskan oleh Suhardono bahwa peran bisa diartikan dengan beberapa cara yaitu:

1) penjelasan secara sejarah: awalnya rancangan peran di pinjam dari suatu golongan yang mempunyai hubungan erat dengan suatu acting didalam teater yang hidup makmur disaat zaman romawi. Dalam suatu hal peran memiliki arti

¹⁸ Ralph Linton, *Sociology is an introduction*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 268.

sebagai karakter yang diemban dan dilakukan oleh seorang pemain diatas pentas dengan cerita tertentu.

2) dalam ilmu sosial peran memiliki arti sebagai fungsi bagi seseorang dalam menduduki suatu martabat dalam struktur sosial. Seseorang dapat memerankan fungsinya karena kedudukan yang ditempatinya.¹⁹

Kedudukan sendiri mempunyai arti sebagai posisi, tempat, dan jabatan seseorang dalam suatu kumpulan atau kelompok sosial. Dengan adanya hal tersebut seseorang dikatakan memiliki beberapa kedudukan atau jabatan karena biasanya mereka ikut serta dalam berbagai bentuk kehidupan yang bermacam-macam penjelasan tersebut menunjukkan tempatnya sejalan dengan adanya susunan masyarakat secara menyeluruh. Dua macam kedudukan yang dikembangkan oleh masyarakat umum yaitu:

- 1) *Ascribed Status*, adalah status seseorang didalam lingkungan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan rohaniyah dan kemampuan seseorang dalam kedudukan yang diperoleh karena kelahiran.
- 2) *Achieved status*, adalah kedudukan sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, seperti halnya pekerjaan atau jabatan dan tidak diperoleh atas dasar kelahiran, maka dari itu kedudukan tersebut memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkan kedudukan tersebut. namun hal itu tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar cita-citanya.²⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disebutkan bahwa peran adalah suatu dampak dari kedudukan yang dimilikinya. Dengan istilah lain, seseorang menjalankan kegiatan yg disebabkan oleh martabat, dengan demikian hal tersebut disebut sebagai peranan. Sementara itu, antara peran, kedudukan dan fungsi juga mempunyai kesamaan di samping juga memiliki perbedaan. Singkatnya, peran melibatkan aktivitas dan tindakan yang telah dilakukan dalam hal ini terjadinya

¹⁹ Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm, 40.

²⁰ Ibid, hlm. 41-44.

sesuatu atau peristiwa. Sedangkan fungsi lebih pada aspek kegunaan atau bisa digunakan dalam pekerjaan yang sesuai dengan kedudukan dimaksud.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Normatif adalah posisi yang di tempati oleh seseorang maupun oleh lembaga yang berdasarkan oleh seperangkat aturan atau suatu hukum yang berlaku didalam kehidupan sekelompok individu atau orang yang saling tergantung satu sama lain (masyarakat)
- 2) Peran Ideal adalah suatu posisi atau kedudukan yang ditempati oleh seseorang maupun lembaga yang mengandung nilai-nilai ideal atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya didalam suatu sistem
- 3) Peran faktual adalah kedudukan maupun posisi yang dikerjakan oleh seseorang maupun lembaga yang berdasarkan kenyataan secara benar di lingkungan maupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.4 Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa sansakerta yang memiliki arti tanah kelahiran, tanah asal, maupun tanah air. Jika ditinjau dari segi geografis, desa memiliki arti pemersatu dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus keluarga maupun rumah tangganya sendiri berdasarkan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan suatu prakarsa desa atau masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, pranata, lembaga, dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.²¹

H.A.W. Widjaja berpendapat di dalam bukunya yang berjudul “*Otonomi Desa*” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai pemersatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak waris yang memiliki keistimewaan. Tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan terkait

²¹ Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 3

dengan pemerintahan desa adalah bermacam-macam otonomi, partisipatif, demokrasi maupun dalam pendayagunaan masyarakat.²²

Sedangkan R. Bintarto berpendapat bahwa berdasarkan pemikiran yang dimilikinya desa adalah merupakan suatu yang diperoleh dari perwujudan geografis, sosial, politik maupun kultural yang berada disuatu daerah serta mempunyai hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu kesatuan yang dihuni oleh sejumlah keluarga dari berbagai wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan disepakati oleh seorang kepala desa.²³

Marbun berpendapat bahwa desa adalah suatu tempat atau daerah yang ada sejak beberapa nenek moyang sampai memiliki keturunan dan memiliki ikatan keluarga maupun ikatan sosial yang sangat tinggi dengan menetap disuatu tempat yang ditempati dengan aturan adat yang dijadikan sebagai landasan hukum dengan memiliki seorang pemimpin dari tempat tersebut yaitu Kepala Desa. Dengan demikian bahwa pemerintah yang ada di desa adalah pemerintahan yang memiliki tatanan terendah yang dipilih oleh masyarakat desa itu sendiri dan untuk dijadikan orang yang bertanggung jawab untuk masyarakat, dimana kepala desa itu bertanggung jawab kepada rumah tangganya sendiri.

Pengertian tentang desa menurut peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki kewenangan untuk memberi aturan dan menata kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati dalam suatu

²² *Ibid.*

²³ R. Bintarto, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 22.

aturan yang berada didalam pemersatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat dalam suatu lingkungan yang ditempati dengan dibatasi oleh wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus pemerintah, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.
- 3) Pasal 1 Angka (43) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- 4) Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa adalah suatu bagian dari beberapa sistem yang ada didalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yng telah diakui tentang peraturan pengurusan dalam pemerintahannya (otonomi) dengan melalui Kepala bagian pemerintahan yang dapat memberikan tugas untuk memberikan perwakilan dari pemerintahan maupun dari pemerintahan daerah (PEMDA) untuk

berlangsungnya pelaksanaan pemerintahan yang ada. Berlandaskan dari suatu pemikiran dalam suatu pengaturan adalah tentang keanekaragamannya, keikutsertaan, peraturan yang asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakatnya. Didalam suatu peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menjelaskan bahwa penyelenggaraan didalam urusan pemerintahan oleh pemerintah dan Badan Permusyawaratan dalam mengurus serta mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat dengan didasarkan oleh asal-usul dan kebiasaan yang telah diakui serta dihormati dalam suatu sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu pekerjaan pemerintah, dengan didasarkan oleh pemikiran ini maka penyelenggaraan tata pengelolaan yang di singkat penyelenggara, dengan dikenalnya sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah orang yang melaksanakan kebijakan sedang Badan Permusyawaratan adalah suatu lembaga pembuatan yang melaksanakan pengawasan kebijakan atau yang disebut dengan Peraturan.

Di dalam Candra Kusuma, Zakaria berpendapat bahwa didalam buku Wahjudin Sumpeno memberi penjelasan bahwa desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersama maupun suatu wilayah, yang mempunyai suatu rangkaian tentang peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sendiri, serta ada didalam suatu wilayah pemimpin yang telah dipilih serta telah ditetapkan sendiri. Menurut penjelasan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan yang mengatur serta mengurus tentang kepentingan masyarakat setempat dengan didasarkan oleh asal-usul dan adat-istiadat yang telah diakui serta disegani didalam suatu sistem Pemerintahan Republik Indonesia (NKRI).²⁴

Widjaya berpendapat bahwa Undang-Undang diatas sudah cukup jelas bahwa desa adalah komunitas diri sendiri yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemikiran bahwasanya desa mempunyai kekuasaan untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan

²⁴ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

kebudayaan sosial masyarakat setempat. Maka posisi desa yang mempunyai otonomi asli sangat tepat dan benar sehingga perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sangat diperlukan perhatian yang seimbang. Karena dengan kuatnya suatu otonomi desa dapat mempengaruhi secara signifikan untuk terwujudnya suatu Otonomi didalam suatu daerah tersebut.²⁵

Desa memiliki kewenangan yang sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 18 yang meliputi kewenangan didalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pendayagunaan Masyarakat Desa, serta Pembinaan Kemasyarakatan Desa melalui hak asal usul dan adat kebiasaan didesa. Desa juga memiliki kewenangan desa yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 19 tentang Undang-Undang Desa, yang meliputi:

Hak asal usul yang didasari kewenangan, Desa berskala kewenangan lokal, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, Desa berhak:

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Memberi ketetapan dan mengelola kelembagaan yang ada di desa
- c) Memperoleh sumber pendapatan

Desa berkewajiban

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

²⁵ *Ibid.*

Masyarakat dan Pemerintah memiliki tujuan dalam pembentukan desa untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara pendayagunaan, sehingga peningkatan dalam melayani masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan demi kemajuan dalam pembangunan. Untuk menciptakan suatu pembangunan sampai tingkat akhir, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk Desa yaitu:

1. Faktor penduduknya paling sedikit harus 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga
2. Faktor keluasan didaerah yang bisa dijangkau dalam melayani serta membina masyarakat
3. Faktor letak yang memiliki jaringan komunikasi antar dusun
4. Faktor sarana dan prasarana, dengan tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa
5. Faktor sosial dan budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, serta
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk mencari keperluan dalam mata pencaharian masyarakat desa.

2.5 Kekuatan Hukum

2.5.1 Kekuatan Hukum sebagai mediator

Berdasarkan kekuatan hukum Kepala Desa sebagai mediator, maka Undang-Undang Desa mencantumkan peraturan yang telah di jelaskan didalam pasal 26 ayat 4 huruf K yang berbunyi: dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyudahi sengketa antar masyarakat di Desa yang diresmikan melalui siaran Set Top Box (STB) yang bertanggung jawab untuk menerima paket IP yang berisi video, audio, dan konten lainnya dan ditampilkan ke televisi 1935, tahun 1935, dan Undang-Undang Nomor 102 disisipkan pasal 3 huruf a kedalam Rechterlijke Organisatie yang disingkat (RO) yang secara ringkas mengatakan bahwa masyarakat kecil mengakui kewenangan-kewenangan hakim didalam suatu desa, seperti masyarakat yang ada di desa untuk memeriksa sengketa-sengketa adat yang menjadi kewenangan hakim-hakim untuk menegakkan keadilan baik secara adat

maupun secara administratif terhadap masyarakat tanpa memberikan hukum (Pidana). Kekuasaan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan maupun kekuasaan para pihak untuk selalu menyerahkan sengketa maupun perkaranya kepada putusan hakim yang berwajib. Dengan adanya pasal ini, maka diakuiilah kedudukan peradilan desa tersebut.²⁶

2.6 Sengketa

2.6.1 Pengertian sengketa

Sengketa adalah suatu kondisi yang dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang selanjutnya pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini terhadap pihak kedua. Apabila kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.²⁷

Sengketa adalah permasalahan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lain yang ada dalam perjanjian karena adanya perbuatan melanggar janji atau wanpretasi.²⁸ Hal yang sama juga disampaikan Takdir Rahmadi, yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja²⁹.

²⁶ Surjono Sukanto, *Kepala Desa memiliki Kedudukan sebagai hakim perdamaian*, diterbitkan di Jakarta : Rajawali, 1986), hlm.42-44

²⁷ Nurnamingsih Amriani, *menyelesaikan masalah perdata melalui pengadilan dengan cara mediasi alternatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.12

²⁸ Nurnamingsih Amriani, *menyelesaikan masalah perdata melalui pengadilan dengan cara mediasi alternatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13

²⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Rajawali Pers, 2011), hlm 1.

Dengan adanya hal tersebut, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu permasalahan yang terjadi antara pihak yang satu dan yang lain yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

2.6.2 Macam-macam penyelesaian sengketa

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

Dalam menyelesaikan sengketa, yang dikerjakan melalui pengadilan maupun melalui jalur pengadilan yang juga disebut dengan litigasi. Yang dimana litigasi tersebut merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan bermacam-macam perkara hukum melalui jalur pengadilan. Jadi kedua belah pihak yang bersengketa harus mengikuti persidangan yang dihadiri oleh jaksa, hakim, notulen, serta panitera. Maka seorang hakim memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan memutus perkara yang terjadi. Karena prosedur dalam pengadilan memiliki sifat formal serta memiliki teknik untuk memutus suatu perkara dengan menghasilkan suatu kesepakatan yang tepat dan kedua belah pihak saling menerima keputusan yang telah ditentukan oleh hakim.³⁰

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenali adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediation of dispute resolution through a consensus approach* (rajawali book, 2011), hlm 1

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar³¹. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³²

2.6.3 Tahap-tahap penyelesaian sengketa

1. Tahap Pra-Mediasi

Dalam persidangan waktu yang ditentukan pihak yang bersengketa, hakim menyuruh dan mengharuskan pihak yang bersengketa untuk menengahi. Hakim, melalui perwakilan hukum atau langsung kepada para pihak, mendukung para pihak untuk mengambil peran langsung atau aktif dalam proses mediasi.

³¹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012), hlm28

³² Adi Nugroho Susanti, *Mediasi adalah jalan Alternatif dalam menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia 2009), hlm.21

Penasihat hukum para pihak berkewajiban untuk mendorong pihak-pihak tersebut untuk memainkan peran langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim harus menjelaskan prosedur mediasi menurut Perma (Peraturan Mahkamah Agung) no.1 tahun 2008 kepada pihak-pihak yang bersengketa. {Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2008}.

Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator antara pilihan berikut yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008:

Pasal 8

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukanlah pemeriksa pengadilan di pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi non-hukum dianggap sebagai tuan rumah atau pengalaman dalam masalah perselisihan
- d. Hakim dari pemeriksa kasus ini
- e. Kombinasi mediator memanggild itemf a dan d, atau kombinasi dari item b dan d, atau kombinasi item c dan d.

2. Tahapan Proses mediasi

Dalam jangka waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat mengajukan resume satu dengan yang lain dan kepada mediator. Dalam jangka waktu maksimum 5(lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat mengajukan resume kasus ke hakim mediator yang ditunjuk.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Ditinjau dari hasil penulisan dan pembahasan yang diuraikan dan dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

Kepala Desa berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pertikaian di desa (studi pada Desa Wonosari) secara tegas telah diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apalagi untuk menegaskan terkait fungsi kepala desa sebagai hakim perdamaian dalam pertikaian, Pasal 28 memberi ancaman melalui sanksi, untuk kepala desa yang tidak melaksanakan tugasnya mengenai sanksi administratif berupa peringatan lisan dan atau peringatan tertulis. Jika sanksi administrasi tidak dilaksanakan, maka kepala desa diberhentikan untuk sementara serta dapat diteruskan dengan pemberhentian atau pemecatan.

Penerapan mediasi oleh kepala desa merupakan upaya dalam menerapkan atau mewujudkan restorative justice, hal ini diterapkan oleh kepala desa hanya terhadap perkara tindak pidana ringan saja. Peran kepala desa sangatlah penting, hal ini untuk menjaga ketentraman dan menguatkan persaudaraan pada masyarakat, selain itu juga untuk meringankan beban masyarakat dalam menempuh proses beracara formal yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan perselisihan yang berlarut-larut.

Kekuatan hukum dari hasil mediasi perkara sengketa pertikaian oleh kepala desa (studi pada Wonosari) melahirkan suatu kesepakatan perdamaian yang biasanya dibuat secara tertulis. Hasil persetujuan perdamaian tersebut dapat dimintakan kepada kepala desa agar hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Walaupun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian dalam Pengadilan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana

menyebutkan “jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Diperjelas secara eksplisit pengaturan mengenai kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertikaian, baik melalui perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui perbaikan Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam implementasi di masyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan peran kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas access to justice dan mengurangi beban peradilan Negeri.
2. Perlunya pelatihan bagi kepala desa guna meningkatkan kompetensinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertikaian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan (Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang)
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Pustaka Magister, Semarang)
- Arief, Barda Nawawi, Maret 2001, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. (Indonesia, Depok)
- Gaycar, Adam, Pebruari 2002, Dalam Australian Institute of Crimonology, trends and Issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219
- Grande, Irene Sagel, *Restorative Justice in the Netherlands*, Specific Programme Criminal Justice European Commission, Final National Report of The Netherlands, 2013
- James P. Spradley and David W. McCurdy, *conformity and conflict, reading in cultural antropogy*, (little brown and company, 1987),
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan...*,
- Linton, Ralph, 1984, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali)
- Mahadi, *Uraian singkat tentang hukum adat sejak*, (Bandung:Sejak RR 1854, 1991)
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta)
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997,)
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007,
- Nader L dan HF Todd (ed), *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, (New York: Columbia University Press, 1978)
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengket* , (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia)

- Patoni , Ahmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Saptomo, Ade, *hukum dan kearifan lokal revitalisasi hukum adat nusantara*, (Jakarta:Grasindo, 2010)
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali)
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)
- Soekanto, Soerjono, 1986, *kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian*, (Jakarta : Rajawali).
- sulistiyono ,Adi, 2006, *mengembangkan paradigma non litigasi di Indonesia*, (Surakarta : sebelas maret University press),
- Tontowi, Jawahir, 2007, *Hukum, kekerasan dan kearifan lokal, penyelesaian sengketa di Sulawesi selatan*, (Yogyakarta: Pustaka fahima),
- United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention*, New York, 1999
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada*. Jakarta, 2003
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *hukum paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya* (jakarta : Elsam dan Huma)

Internet

- Erna ,Dewi. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2018:11.09
- Gelgel , I Putu, *peradilan adat (agama) sebagai resolusi konflik*, (bali pos, senin, 06 oktober 2011)
- Kholik, Abdul, “*Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) (Studi Pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)*”, <http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalan/arikel-sosial-budaya>, diakses 20 maret 2018
- Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

Sudjana, Made, *Menghidupkan Lembaga Peradilan Adat Bali.*(Koran Tokoh, Senin,20 Desember 2010)



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan (Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang)
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Pustaka Magister, Semarang)
- Arief, Barda Nawawi, Maret 2001, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek system Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, salatiga
- Atmasasmita, Romli, 2008, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. (Indonesia, Depok)
- Gaycar, Adam, Pebruari 2002, Dalam Australian Institute of Crimonology, trends and Issues in crime and criminal justice, *Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*, No. 219
- Grande, Irene Sagel, *Restorative Justice in the Netherlands*, Specific Programme Criminal Justice European Commission, Final National Report of The Netherlands, 2013
- James P. Spradley and David W. McCurdy, *conformity and conflict, reading in cultural antropogy*, (little brown and company, 1987),
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan....*,
- Linton, Ralph, 1984, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali)

- Mahadi, *Uraian singkat tentang hukum adat sejak*, (Bandung:Sejak RR 1854, 1991)
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta)
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.)
- Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007,
- Nader L dan HF Todd (ed), *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, (New York: Columbia University Press, 1978)
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* , (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia)
- Patoni , Ahmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Saptomo, Ade, *hukum dan kearifan lokal revitalisasi hukum adat nusantara*, (Jakarta:Grasindo, 2010)
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali)
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)
- Soekanto, Soerjono, 1986, *kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian*, (Jakarta : Rajawali).

- sulistiyono ,Adi, 2006, *mengembangkan paradigma non litigasi di Indonesia*, (Surakarta : sebelas maret University press),
- Tontowi, Jawahir, 2007, *Hukum, kekerasan dan kearifan lokal, penyelesaian sengketa di Sulawesi selatan*, (Yogyakarta: Pustaka fahima),
- United Nations Office For Drug Control and Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims, centre for International Crime Prevention*, New York, 1999
- Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada*. Jakarta, 2003
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *hukum paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya* (jakarta : Elsam dan Huma)

Internet

- Erna ,Dewi. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/component/content/article/39/598-mediator.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2018:11.09
- Gelgel , I Putu, *peradilan adat (agama) sebagai resolusi konflik*, (bali pos, senin, 06 oktober 2011)
- Kholik, abdul, “*Menggagas Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal (Local Wisdom) (Studi Pada Mekanisme Peradilan Adat Clan Selupu Lebong, Bengkulu)*”, <http://blog.unsri.ac.id/revolusi-jalanan/arikel-sosial-budaya>, diakses 20 maret 2018
- Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6
- Sudjana, Made, *Menghidupkan Lembaga Peradilan Adat Bali*.(Koran Tokoh, Senin,20 Desember 2010)